



## BUPATI WONOSOBO

- Yth.
1. Pengelola Usaha Pariwisata se Kabupaten Wonosobo;
  2. Pengelola Desa Wisata se Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN  
Nomor: 500.13/2519

### TENTANG

#### HIMBAUAN KESIAPAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM MENGHADAPI HARI LIBUR NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor Se/5/Hk.01.03/Mp/2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Yang Aman, Nyaman, Dan Menyenangkan Pada Libur Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4.1/8/2025 tentang Himbauan Kesiapan Usaha Pariwisata Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Hari Libur Natal Dan Tahun Baru 2026, disampaikan bahwa dalam rangka kesiapan menghadapi Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Wonosobo untuk memberikan pengalaman berwisata yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berkesan sebagai bagian dari “Gerakan Berwisata di Wonosobo Aja”, diimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Mengecek kembali izin operasional dan izin lokasi usaha pariwisata di wilayah masing-masing, serta melakukan pengecekan terhadap kelaikan alat, ketersediaan petugas, serta SOP penanggulangan kecelakaan pada usaha pariwisata yang memiliki wahana beresiko tinggi dan/atau DTW beresiko tinggi (kolam renang, waduk, rawa/telaga, daya tarik wisata di kawasan gunung berapi);
2. Memberikan pelayanan prima pada semua jenis usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Wonosobo (akomodasi, transportasi, jasa makanan/minuman, daya tarik wisata, desa wisata, dsb) dengan memperhatikan standarisasi usahanya serta mengedepankan prinsip dan aksi Sapta Pesona;
3. Cermat dalam menyelenggarakan event yang berlokasi di masing-masing usaha pariwisata dengan memperhatikan daya tampung dan manajemen risiko sebagai upaya memitigasi kecelakaan dan kerawanan keamanan serta keselamatan pengunjung;
4. Melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan (parkir liar, premanisme, pedagang asongan) bersama dengan pokdarwis dan aparat penegak hukum di wilayah masing-masing;
5. Waspada terhadap risiko bencana alam dan non alam dengan menyiapkan sarana prasarana dan personil/tim khusus serta mengupdate berkala kondisi cuaca dari situs BMKG;

6. Mengacu informasi dari BMKG tentang Kewaspadaan Potensi Cuaca Ekstrim di Wilayah Jawa Tengah, diharap waspada terhadap potensi hujan disertai angin kencang, petir/kilat yang menyebabkan banjir, dan tanah longsor;
7. Memberikan update informasi kepada wisatawan terkait kondisi usaha pariwisata secara online dan offline;
8. Melakukan pengaturan dan pengelolaan parkir serta usaha-usaha UMKM/Ekonomi Kreatif (kuliner, souvenir, jasa sewa) di dalam dan sekitar usaha pariwisata agar tidak merugikan wisatawan bersama pihak-pihak terkait;
9. Melakukan pengawasan ekstra terhadap wahana wisata yang tidak memiliki standar spesifikasi teknis (rakitan);
10. Menyediakan layanan call center, nomor-nomor darurat dan layanan aduan yang mudah diakses wisatawan di setiap usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo;
  - a. Call Center BPBD; Telp (0286) 322908 - WA 081311116976;
  - b. Pemadam Kebakaran; Telp (0286) 325605 - WA 081311116976;
  - c. Si Jago (Siap Jemput Ambulans Gratis) RSUD; WA 08112721118;
  - d. Public Safety Center (PSC) Dinkes; Telp 119;
  - e. Kepolisian; Telp 110 – WA 081181110110;
  - f. Lapor Bupati Wonosobo; WA 082327733373 atau melalui kanal resmi [www.laporbupati.wonosobokab.go.id](http://www.laporbupati.wonosobokab.go.id)

Demikian untuk menjadikan perhatian, terimakasih dan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 12 Desember 2025

Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT

Tembusan :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Komandan Kodim 0707/Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
6. Staf Ahli Bupati Wonosobo;
7. Asisten Sekda Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Wonosobo;
9. Camat se Kabupaten Wonosobo;
10. Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo;
11. Ketua DPD PHRI Kabupaten Wonosobo;
12. Ketua BPBD (Oemah Wisata) Kabupaten Wonosobo;
13. Ketua FK Desa Wisata Kabupaten Wonosobo;
14. Ketua FK Pokdarwis Kabupaten Wonosobo;
15. Ketua Organisasi Kepariwisataan lainnya di Wonosobo.